



PUTUSAN

Nomor 0027/Pdt.G/2014/PA.Mdo

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas IB Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu ditingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :-----

PEMOHON, Umur 38 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kota Manado, selanjutnya disebut **Pemohon** ;-----

L A W A N -----

TERMOHON, Umur 37, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Minahasa, selanjutnya disebut **Termohon** ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 13 Januari 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Klas IB Manado dengan Register Nomor 0027/Pdt.G/2014/PA.Mdo tanggal 13 Januari 2014 pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 1997 Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Molas, sebagaimana bukti berupa Surat Keterangan Nikah tertanggal 17 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Molas ;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan membina rumah tangga dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kota Manado selama kurang lebih 12 tahun hingga akhirnya pisah tempat tinggal ;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Anak, umur 16 tahun, dan anak tersebut sekarang diasuh Pemohon ;-----

Hal 1 dari 10 hal : Putusan No.0027/Pdt.G/2014/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjela rukun dan baik namun sejak tahun 2009 rumah tangga sudah mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga rumah tangga berjalan tidak harmonis;-----
5. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut disebabkan karena :
 - a. Bahwa Termohon ingin kerja di luar negeri mengikuti saudaranya tetapi Pemohon tidak izinkan sehingga hal ini menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;-----
 - b. Bahwa puncak permasalahan Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2010 dimana terjadi lagi pertengkaran dan akhirnya Termohon turun dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri selama kurang lebih 3 tahun hingga sekarang;
 - c. Bahwa kira-kira pada awal tahun 2012 Termohon pernah mendatangi Pemohon di tempat kerja dan ternyata Termohon mengatakan bahwa dia telah kembali memeluk agamanya semula yaitu Kristen Protestan;-----
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun untuk membina rumah tangga dengan Termohon sehingga Pemohon ingin menyelesaikan permasalahan ini secara hukum;-----
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan /dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER :-----

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;-----

Hal 2 dari 10 hal : Putusan No.0027/Pdt.G/2014/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak, agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.-----

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui **mediasi**. Kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, dan ditunjuklah mediator yaitu Drs. H. Mal Domu, SH, MH. (Hakim Pengadilan Agama Klas IB Manado), akan tetapi usaha perdamaian tersebut juga ternyata **telah gagal mencapai kesepakatan** sebagaimana Hasil Laporan Mediator tanggal 25 Februari 2014.-----

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa perubahan oleh Pemohon ;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan **jawaban** secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :-----

I. ALAT BUKTITERTULIS :-----

- **Duplikat Kutipan Akta Nikah** tertanggal 02 April 2014, An. Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tuminting, Kota Manado selanjutnya diberi tanda **bukti P** ;-----

Bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis tersebut Termohon mengakui dan membenarkannya.-----

II. SAKSI - SAKSI :-----

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan kapala lingkungan , tempat tinggal di, Kota Manado di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena mereka tetangga saksi dan mereka adalah suami istri sah;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setahu saksi awalnya rukun, namun sejak tahun 2010 mereka sering cekcok, penyebabnya Termohon ingin bekerja di luar negeri tetapi dilarang Pemohon, namun Termohon tetap memaksa untuk pergi ke luar negeri sehingga terjadilah pertengkaran dan sejak itu terjadilah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah;-----

Hal 3 dari 10 hal : Putusan No.0027/Pdt.G/2014/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar dari orang lain bahwa Termohon telah murtad dan kembali ke agamanya semula yaitu Kristen;-----
 - Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;-----
2. **Saksi II** umur 38 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan karyawan swasta (PT.Sinar Mas Bitung), tempat tinggal di Kota Bitung, di bawah janjinya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon teman kerja saksi, mereka adalah suami istri;-----
 - Bahwa setahu saksi Termohon sekarang telah memeluk agama Kristen karena sudah memakai simbol/tanda salib dilehernya;-----
 - Bahwa saksi belum pernah merukunkan Pemohon dan Termohon;-----
3. **Saksi III**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Manado, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon sepupu saksi, Termohon adalah istri Pemohon;-----
 - Bahwa dari pernikahannya telah dikaruniai seorang anak;-----
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sudah pisah tempat tinggal bahkan Termohon telah kawin lagi dengan laki-laki lain, mereka berpisah sejak tahun 2010 hingga sekarang;-----
 - Bahwa saksi sering melihat Termohon berjalan bersama dengan laki-laki lain, dan Termohon sekarang telah memeluk agamanya semula yaitu Kristen;-----
 - Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar namun tidak tahu apa penyebabnya;-----
- Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap pada permohonannya untuk cerai dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak keberatan untuk diceraai.-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya kedua belah pihak mohon keputusan;-----
- Bahwa untuk lebih lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----
-

Hal 4 dari 10 hal : Putusan No.0027/Pdt.G/2014/PA.Mdo



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Tuminting, Kota Manado sebagaimana **bukti P** dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinannya berdasarkan hukum Islam berdasarkan **bukti P**, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.-----

Menimbang, bahwa telah diupayakan juga perdamaian melalui **mediasi**, yang dilaksanakan oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Klas IB Manado dan berdasarkan Hasil Laporan Mediator tanggal 25 Februari 2014 menyatakan bahwa **mediasi gagal mencapai kesepakatan**. Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendak maksud pasal 7 ayat (1) PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008.-----

Hal 5 dari 10 hal : Putusan No.0027/Pdt.G/2014/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan, maka dengan sendirinya dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui Tergugat tersebut telah menjadi **fakta yang tetap** sebagaimana yang maksud Pasal 311 R.Bg;-----

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil permohonan Pemohon pada prinsipnya telah diakui Termohon, oleh karena perkara ini menyangkut masalah perceraian maka Pemohon tetap dibebani untuk menghadirkan alat-alat bukti;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P** yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.bg, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti 3 orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa para saksi dari Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah sesuai agamanya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa keterangan dari ketiga saksi Pemohon tersebut mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2010 penyebabnya Termohon ingin bekerja di luar negeri namun dilarang Pemohon, dan Termohon sekarang telah kembali ke agamanya semula (murtad) yaitu Kristen Protestan, dan sudah tidak tinggal serumah lagi antara Pemohon

Hal 6 dari 10 hal : Putusan No.0027/Pdt.G/2014/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon sejak tahun 2010 hingga sekarang adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan ketiga orang saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi sebagaimana dimaksud pasal 308 dan 309 Rbg. jo pasal 1908 KUH Perdata, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami istri sah menikah tanggal 12 Desember 1997 dan tercatat di PPN Kantor Urusan Agama Tuminting, Kota Manado;-----
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak ;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi karena Termohon telah murtad atau kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010, Termohon yang pergi meninggalkan rumah hingga sekarang;----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan/dinasihati agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pihak Termohon dan keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti Termohon sekarang telah kembali ke agamanya semula (riddah/murtad) yaitu Kristen Protestan. Oleh karena Termohon terbukti telah murtad maka berdasarkan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam perkawinan Pemohon dengan Termohon harus dibatalkan (**difasahkan**). -----

Menimbang, bahwa dengan murtadnya salah satu dari suami istri, maka perkawinannya batal terhitung murtadnya salah satu pihak, sebagaimana pendapat al-Jaziri sebagai berikut :

“Jika murtad kedua suami istri atau salah seorang dari keduanya maka pernikahannya putus terhitung terjadinya murtad.”-----

Hal 7 dari 10 hal : Putusan No.0027/Pdt.G/2014/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut kaca mata hukum Islam, begitu murtad salah satu pihak, maka nikahnya menjadi fasid, batal dengan sendirinya atau batal demi hukum/*neitig*, oleh karena itu, keterkaitan penyelesaiannya dengan pengadilan, hanya semata-mata memenuhi kehendak undang-undang agar bubarnya perkawinan tersebut, sah secara formil yuridis, memiliki kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat menurut Al-Ibadi dari madzhab Hanafi dalam kitab Mukhtashar Al-Qaduri dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut :

وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت البينة بينهما فرقة بغير طلاق

Artinya : *Apabila salah satu suami-istri murtad dari Islam maka terjadinya perpisahan (firqah) yang bukan talak ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, maka petitumnya agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon sebagaimana dalam petitum poin 2 tidak dapat dikabulkan, Termohon terbukti telah murtad sehingga Pemohon tidak dapat untuk menjatuhkan talak satu raj'i karena kalau dikabulkan talak raj'inya maka ada hak bagi Pemohon untuk rujuk padahal perkawinan telah difasahkan atau dibatalkan. Oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan dengan cara **memfasahkan perkawinan Pemohon dengan Termohon ;-----**

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Termohon telah murtad, maka dalil-dalil permohonan lainnya yang dijadikan alasan untuk cerai tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan;-----**

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Tergugat telah keluar dari Islam (riddah/murtad) yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Klas IB Manado diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai

Hal 8 dari 10 hal : Putusan No.0027/Pdt.G/2014/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;-----

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memfasakhkan perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**);-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klas IB Manado untuk mengirim salinan penetapan lkrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wiyahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon, dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 April 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Awaluddin, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Nasaruddin Pampang** dan **Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal **08 April 2014 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **07 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Husain Lahilote, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh tanpa hadirnya Termohon ;-----

Hal 9 dari 10 hal : Putusan No.0027/Pdt.G/2014/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Nasaruddin Pampang

Drs. H. Awaluddin, SH.,MH.

Hakim Anggota,

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH.

Panitera Pengganti,

Husain Lahilote, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 190.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 281.000,00

Hal 10 dari 10 hal : Putusan No.0027/Pdt.G/2014/PA.Mdo